PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

PANDUAN PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI DI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

TAHUN 2026

KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep /140/VIII/2026

tentang

PANDUAN PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI
DI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu.

b. bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya revisi Panduan Pengelolaaan Obat Emergensi di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan di RSAU dr. Esnawan Antariksa yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Kebijakan Pengelolaan Obat Emergensi di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
2. Panduan pengelolaan obat emergensi ini, merupakan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di RSAU dr.Esnawan Antariksa.
3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa tentang Kebijakan Pengelolaan Obat Emergensi yang berkaitan dengan keputusan ini, telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA



dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si. MARS
KOLONEL KES NRP 524330

Lamp. Kep. Ka RSAU dr. Esnawan A.
Nomor Kep/140/VIII/ 2026
Tanggal 13 Agustus 2026

PANDUAN PENGELOLAAN OBAT EMERGENSI
DI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr. Esnawan Antariksa merupakan rumah sakit pelaksana tekhnis Dinas Kesehatan Angkatan Udara (Diskesau). Diskesau merupakan Badan Pelaksana Pusat Tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Diskesau memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi kesehatan dan pembinaan jasmani personel TNI AU. Salah satu fungsi Diskesau adalah memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan personel TNI AU beserta keluarganya. Salah satu pelaksana tekhnis di jajaran Diskesau adalah RSAU dr. Esnawan Antariksa. Oleh karenanya ESAU dr. Esnawan Antariksa berkedudukan langsung dibawah Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.

Tugas utama RSAU dr. Esnawan Antriksa adalah melaksanakan dukungan kesehatan dalam setiap latihan operasi dan latihan TNI AU yang diselenggarakan oleh tingkat komando maupun tingkat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota militer beserta keluarga dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AU beserta keluarga, melaksanakan uji kesehatan periodik bagi anggota militer Lanud Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan uji kesehatan non periodik dalam rangka mengikuti pendidikan/penugasan dan seleksi calon tantama, bintara, maupun perwira. Visi dari RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah menjadikan RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berwawasan ilmu pengetahuan, bertekhnologi modern, berkarakter profesional dalam melaksanakan dukungan dan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI AU / TNI beserta keluarganya serta bagi masyarakat umum.

Misi RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah menyelenggarakan

dukungan dalam kegiatan operasi dan latihan TNI AU / TNI, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkarakter baik promotif, preventif, dan kuratif bagi anggota TNI AU / TNI beserta keluarga, PNS beserta keluarga, dan bagi masyarkat umum, meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan tekhnologi modern dan penerapan ilmu pengetahuanterkini serta mengembangkan profesionalitas yang berkarakter, dan sebagai subsistem kesehatan nasional turut aktif dalam pengabdian kepada masyarakat serta penanggulangan darurat dan bencana.

Moto RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah “Melayani dengan Ikhlas Tanpa Batas”. Falsafah RSAU dr. Esnawan Antariksa dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah jiwa dan semangat pengabdian TNI adalah landasan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Dalam perjalanannya, RSAU dr Esnawan Antariksa berkembang menjadi sebuah rumah sakit yang mendapatkan penetapan Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 03.05/I/523 pada tanggal 17 Maret 2011 dan telah lulus Akreditasi Paripurna pada tahun 2015 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. RSAU dr. Esnawan Antariksa memiliki saranan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis lainnya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, RSAU dr. Esnawan Antariksa selalu meningkatkan kualitas pelayanan baik manajemen, sarana prasaran, maupun sumber daya manusianya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmudan tekhnologi serta memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi SNARS Edisi 1 Tahun 2018 sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota TNIAU / TNI dan PNS beserta keluarganya serta bagi masyarakat umum.

RSAU dr. Esnawan Antariksa dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Staf Angkatan Udara. Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh anggota RSAU dr. Esnawan Antariksa yang terdiri dari dokter, perawat,dan staf.

Sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi anggota TNI AU / TNI beserta keluarga, PNS beserta keluarga, serta bagi masyarakat umum, maka masih ada hal-hal yang memerlukan pembenahan dan perbaikan. Maka dari itu disusunlah buku Panduan Pengelolaan Obat Emergensi di Instalasi Farmasi ini agar nantinya dapat digunakan sebagai acuan

pelaksanaan RSAU dr. Esnawan Antariksa dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam pengelolaan obat emergensi.

Maksud dan tujuan dari Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan obat dalam bidang pengelolaan emergensi yaitu meningkatkan pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit agar memenuhi standar akreditasi 2022, selain itu agar tertib administrasi, dan merupakan fungsi kontrol dari instalasi farmasi serta memenuhi standar penyimpanan perbekalan farmasi, kemudian adanya regulasi pengelolaan obat emergensi yang tersedia di unit-unit layanan agar dapat segera dipakai untuk memenuhi kebutuhan darurat serta upaya pemeliharaan dan pengamanan dari kemungkinan pencurian dan kehilangan.

2. Pengertian.

a. Obat emergensi meliputi obat dan alat kesehatan yang digunakan untuk keadaan darurat dan harus tersedia saat diperlukan mendadak dan berakibat fatal apabila ketersediaannya terlambat.
b. Troli Emergensi adalah troli tempat penyimpanan obat dan alat Kesehatan emergensi yang digunakan hanya pada kondisi emergensi dan bisa diakses serta dipindahkan dengan mudah saat dibutuhkan.
c. Tas Emergensi/Emergensi Kit adalah tas yang berisi obat dan alat kesehatan emergensi yang mudah dibawa untuk pertolongan pertama saat kejadian kegawat daruratan di luar rumah sakit, kegiatan lapangan, juga merupakan perlengkapan ambulan lapangan

BAB II
RUANG LINGKUP

3. Ruang lingkup kegiatan.

Kegiatan pengeloaan obat emergensi ini adalah kegiatan penatalaksanaan obat dan alat Kesehatan emergensi di seluruh unit pelayanan yang menyimpan dan menggunakan obat dan alat kesehatan emergensi. Kegiatan pengelolaan obat emergensi meliputi :

a. Pengisian awal obat dan alat kesehatan emergensi ke dalam troli/kit emergensi;
b. Pemeliharaan stok obat dan alat kesehatan emergensi;
c. Prosedur penggantian segera obat dan alat kesehatan emergensi yang terpakai;
d. Laporan penggunaan obat dan alat kesehatan emergensi;
e. Pemantauan keamanan penyimpanan obat dan alat Kesehatan emergensi;
f. Inspeksi berkala terhadap obat dan alat kesehatan emergensi.

BAB III
KEBIJAKAN

4. a. Kebijakan Umum

1) Rumah sakit menetapkan dan menerapkan regulasi pengelolaan obat dan alat kesehatan untuk kondisi emergensi yang disimpan di luar Instalasi Farmasi untuk memastikan selalu tersedia, dimonitor dan aman.
2) Obat dan BMHP untuk kondisi emergensi disimpan di tempat yang aman dan mudah diakses segera saat dibutuhkan.

b. Kebijakan Khusus

Pengelolaan obat emergensi dilaksanakan sebagai berikut :

1) Obat dan alat Kesehatan emergensi disimpan di dalam troli emergensi, tas emergensi/emergensi kit yang terkunci, menggunakan kunci plastik dan bernomor seri.
2) Unit yang menyimpan troli emergensi adalah IGD, ICU, HCU, UBS, seluruh ruang perawatan, Hemodialisa, poliklinik rawat jalan (poli jantung dan poli paru) serta Radiologi.
3) Unit yang menyimpan tas emergensi/emergensi kit, ambulance, depo farmasi rawat inap.
4) Jenis dan jumlah obat dan alat kesehatan emergensi yang disimpan di dalam troli sesuai dengan daftar yang ditetapkan, dan seragam untuk seluruh unit.
5) Setiap menggunakan obat dan alat kesehatan emergensi dalam troli emergensi, tas emergensi/emergensi kit harus dicatat pada formulir Catatan Penggunaan Obat Troli Emergensi, dan segera melapor ke farmasi dengan membawa resep sesuai pemakaian pasien.
6) Obat dan BMHP emergensi yang digunakan pasien harus segera diganti oleh petugas farmasi, maksimal 3 jam sesudah penggunaan.
7) Troli emergensi dipantau penggunaan dan penyimpanannya

setiap hari, dengan mengisi check list pemantauan obat emergensi oleh petugas farmasi dan perawat.

8) Troli emergensi dan tas emergensi/emergensi kit dilakukan supervisi setiap bulan untuk memeriksa kelengkapan, kondisi obat dan alat kesehatan dalam troli, cek ED, serta penggantian obat/alkes yang ED atau rusak.
9) Troli emergensi dan tas emergensi/emergensi kit hanya digunakan untuk keadaan emergensi.
10) Obat dan BMHP emergensi dalam troli emergensi dan tas emergensi/emergensi kit bisa ditambahkan jika dianggap penting untuk digunakan pada unit-unit tertentu.

BAB IV
TATA LAKSANA

5. Tata Laksana Pengelolaan Obat Emergensi.

a. Petugas farmasi menyiapkan obat dan alat kesehatan untuk kebutuhan emergensi dengan standar yang sama untuk setiap ruangan.
b. Petugas farmasi menyimpan obat dan alat kesehatan emergensi di dalam troli/tas/kit khusus emergensi dan dikelola secara khusus oleh petugas yang ditunjuk.
c. Ruangan tempat penyimpanan troli emergensi antara lain IGD, ICU, PICU, NICU, UBS, Ruang Hemodialisa, semua ruang rawat inap dan poliklinik rawat jalan (poli jantung, poli paru), dan Radiologi, sedangkan tas emergensi/emergensi kit di IGD, Depo farmasi rawat inap dan ambulance.
d. Petugas farmasi membuat daftar obat dan alat kesehatan emergensi yang ada di dalam troli meliputi nama obat dan alat kesehatan emergensi, serta jumlahnya, kemudian menempelkan pada bagian depan troli emergensi.
e. Petugas farmasi menyusun dan meletakkan obat pada tiap lantai troli emergensi sesuai daftar.
f. Petugas farmasi menuliskan nama obat dan kekuatan obat pada kotak obat emergensi dalam troli, menempelkan label *high alert*/LASA jika termasuk kategori obat high alert/LASA.
g. Petugas farmasi mengunci Troli/kit/tas emergensi dengan kunci plastik yang memiliki nomor seri.
h. Obat dan alat Kesehatan emergensi hanya digunakan bila dalam keadaan darurat /*Code blue* dan ada petugas penanggung jawab troli emergensi pada setiap ruangan.
i. Bila akan digunakan, kunci plastik digunting, kemudian tenaga kesehatan yang menggunakan obat, harus mencatat nama obat, jumlah yang dipakai, nama pasien, nomor rekam medis, nama dokter yang menginstruksikan, tanggal pemakaian dan paraf petugas pada Formulir Catatan Penggunaan Obat Troli Emergensi.
j. Setiap kali pemakaian obat atau alat Kesehatan emergensi, petugas melaporkan ke depo/satelit farmasi dengan membawa resep atas nama pasien yang menggunakan untuk minta penggantian atau dilakukan penginputan resep melalui komputer.

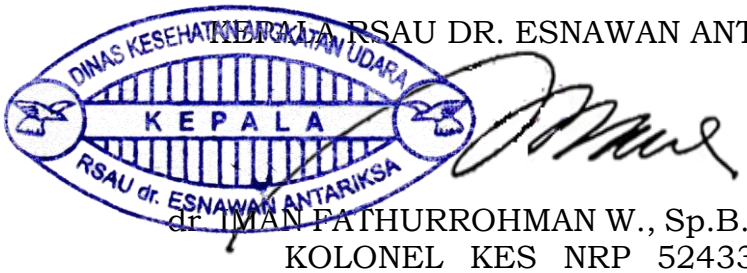
k. Petugas farmasi segera mengganti obat emergensi yang digunakan dan mengunci kembali troli/tas/kit emergensi (maksimal 3 jam setelah penggunaan).
l. Petugas depo/satelit farmasi melakukan pemantauan penggunaan obat emergensi di ruang perawatan, setiap hari, dan mengisi formulir check list.
m. Setiap satu bulan sekali petugas farmasi melakukan supervisi dengan membuka segel troli/tas/kit emergensi untuk melakukan pemeriksaan tentang kelengkapan obat sesuai daftar, yang meliputi nama obat, satuan, jumlah, kedaluwarsa obat dan mengamati apakah terdapat perubahan atau kerusakan pada obat dalam troli.
n. Semua kegiatan harus dilakukan pencatatan dan dokumentasi sesuai kolom pada catatan obat emergensi dan supervisi obat emergensi.
o. Bila obat yang dibutuhkan tidak tertera dalam daftar obat di troli/tas/kit emergensi, maka dokter mengajukan permintaan dengan menuliskan resep atas nama pasien yang menggunakan, ke depo/satelit farmasi untuk disiapkan.
p. Petugas penanggung jawab obat emergensi ruangan harus bekerjasama dengan Tim *Code Blue* RSAU dr. Esnawan Antariksa.
q. Setiap penggunaan obat emergensi di rumah sakit harus dicatat dalam rekam medis pasien.

BAB V
DOKUMENTASI

Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obat emergensi dicatat dan didokumentasikan, kemudian dievaluasi secara rutin yang selanjutnya digunakan sebagai bahan laporan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

KEPALA RSAU DR. ESNAWAN ANTARIKSA



dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si. MARS
KOLONEL KES NRP 524330